



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Huruf j Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Validasi adalah suatu rangkaian proses/tindakan pembuktian dengan cara membandingkan data yang dimiliki dengan data yang dilaporkan untuk mencapai hasil yang diinginkan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah ini adalah untuk membuktikan dan membandingkan data yang dimiliki dengan data di lapangan sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data piutang yang akurat yaitu piutang yang dapat tertagih dan data piutang yang akan diusulkan untuk penghapusan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah ini adalah Validasi Piutang Pajak Daerah seperti yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang bersumber dari data Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, yaitu Validasi Piutang Pajak Daerah kedaluwarsa.
- (2) Kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yaitu:
 - a. laporan data validasi;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. memvalidasi besarnya piutang.

- (3) Hasil validasi besarnya piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai data pendukung proses penghapusan data piutang yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah dibentuk Tim Validasi Piutang Pajak Daerah oleh Bupati, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim Validasi Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Validasi Kabupaten, Tim Validasi Pendamping Kecamatan, Tim Validasi Pekon/Kelurahan, Tim Verifikasi Kabupaten dan Petugas Pengolah Data.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa, sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang bersumber dari data Laporan Keuangan pada Bapenda Kabupaten Pringsewu Tahun berjalan, yaitu Validasi Piutang Pajak Daerah kedaluwarsa, Bapenda Kabupaten Pringsewu menyiapkan data administrasi kantor:
 - a. cetak Laporan Data Validasi Piutang Pajak Daerah;
 - b. memilih data yang akan divalidasi dirinci per Objek Pajak Daerah;
 - c. untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dirinci per Pekon/Kelurahan; dan
 - d. membagikan hasil pilahan data tersebut ke Tim untuk dapat dilakukan validasi ke setiap Wajib Pajak oleh Tim Pelaksana Validasi Piutang Pajak Daerah baik Tim Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pekon/Kelurahan.

2. Pembahasan data hasil pemilahan piutang Pajak Daerah bersama Tim Validasi hasil data lapangan untuk mengetahui piutang yang bisa tertagih atau tidak dapat ditagih yang akan diusulkan penghapusan dengan menuangkan dalam Berita Acara.
3. Tim Kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil pembahasan data piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa, subjek tidak ditemukan, objek tidak ditemukan dan SPPT dobel, hasil dari validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala sebagai data pendukung dalam proses penghapusan;
4. Kepala Badan mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa. Hasil penelitian tim dan diverifikasi oleh Inspektorat kemudian mengusulkan kepada Bupati;
5. Penetapan penghapusan piutang Pajak Daerah kedaluwarsa dilakukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Kegiatan Validasi Piutang Pajak Daerah ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda Kabupaten Pringsewu.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Tim Validasi Kabupaten menyusun hasil pelaksanaan validasi data piutang Pajak Daerah;
- (2) Hasil pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda Kabupaten Pringsewu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005